



Buletin

BAWASLU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

EDISI PERTAMA ■ 2017



KEWENANGAN MEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI (TSM)

“Antara Harapan dan Kenyataan”

Bawaslu-Sul t eng



Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

daftar isi

HAL 02 Laporan Utama

KEWENANGAN MEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI (TSM) “Antara Harapan dan Kenyataan”



HAL 05 **FIGUR**

Pemimpin Perempuan

SUDUT PANDANG

“Problematika Penegakkan Hukum Tindak Pidana POLITIK UANG”

HAL 07

SUDUT PANDANG

“Sekretariat Bawaslu Sulteng sebagai sebuah *Supporting Sistem* dalam Pengawasan Pemilihan Umum Di Provinsi Sulawesi Tengah”



HAL 10

GALERI FOTO

HAL 11

SULTENG TERKINI

Bawaslu Sulteng Luncurkan Pengawasan Berbasis IT (Upaya Pencegahan Dini Manipulasi Suara)



HAL 13

Di Duga Terjadi Pelanggaran, Dua TPS di Buol Lakukan PSU

HAL 17

Rekapitulasi Perhitungan Suara di Warnai Aksi Unjuk Rasa

HAL 18

BERITA BAWASLU

Rakor Sentra GAKKUMDU Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

HAL 16

Assalamualaikum War. Wab. . .

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan lembaga yang dibentuk pada Tahun 2012 silam untuk mengawal demokrasi di Sulawesi Tengah. Sebagai sebuah lembaga pengawal demokrasi tentunya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terbilang masih seumur jagung sebagai lembaga yang memiliki peran dalam penegakkan Demokrasi. Namun usia yang masih terbilang muda tersebut bukanlah merupakan penghalang bagi Bawaslu Sulawesi Tengah dalam mengawal Demokrasi dan memastikan keterpenuhan Hak Politik Masyarakat Sulawesi Tengah. Dalam hal proses, telah banyak hal yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang memainkan peran dan fungsinya sebagai kanalisasi terhadap persoalan – persoalan penyelenggaraan Pemilihan Umum, persoalan – persoalan tersebut timbul baik dari Peserta Pemilihan, Partai Politik maupun Pemilih. dari segi kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengedepankan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap segala kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengawal Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menuju kepada Pemilihan Umum yang berkualitas serta mencerminkan rasa keadilan maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya untuk memberikan informasi secara baik dan akurat kepada masyarakat.

Salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal mengawal demokrasi ialah dengan menghadirkan “Buletin Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah” sebagai laporan aktifitas kelembagaan dan juga ulasan berkaitan dengan hal – hal yang urgen dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Tengah. Buletin yang hadir sebagai edisi perdana ini mengangkat Fokus Tema “ Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM”. yang mana tema tersebut merupakan kewenangan baru yang diletakkan oleh Undang – Undang di kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum. ■



Buletin Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai wahana informasi kepada jajaran Pengawas Pemilu di Sulawesi Tengah.

Penerbit: Bawaslu Prov. Sulteng, **Pengarah:** Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH, Asrifai, S.IP.,M.Si, Zaidul Bahri Mokoagow, S.Sos, **Penanggung Jawab:** Dra. Ananyanthy Sovianita, M.Si, **Redaktur:** Nur Wahyuni, SE.,MM, Ridwan Kasim, SH, Steny Marini Pettalolo, S.Sos, **Redaktur Bahasa:** Dr. Abdullah, Iskandar, SH.,MH, Jamrin, SH.,MH, **Pembuat Artikel:** Ridwan Kasim, Supriyadi, Purwanti, Ahmad S. Mahmud, Wildan Kurnia Rabbany, Kuswandi, Arih Muthi'ah, Abdul Salim, **Design Grafis dan Layout:** Purwanti, Kuswandi, Wildan Kurnia Rabbany, **Sekretariat:** Tim Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, **Alamat:** Jl. Sugiono Nomor 12 Palu Telp/Fax: 0451-452301, www.sulteng.bawaslu.go.id



KEWENANGAN MEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI (TSM) “Antara Harapan dan Kenyataan”

Pasal 73 dan pasal 135A UU Nomor 10/2016 memberi penguatan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi dalam penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif

(TSM).

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Mencermati pasal-pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya pasal 73 maka dapat disimpulkan bahwa politik uang

adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada orang lain supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu. Dengan demikian politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji seseorang kepada orang lain, agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan. Orang lain disini bisa sebagai pemilih maupun penyelenggara pemilihan, baik KPU dan jajarannya ataupun Bawaslu/Panwas dan jajarannya.



nama Dr. H. Samsudin Koloi, MS dan Dra. Hj. Nurseha Batalipu.

Sedangkan untuk Kabupaten Banggai Kepulauan diikuti oleh 4 paslon yaitu: Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Delmard Siako.,A.Md dan AKP (Purn) H. Nadjib P. Bangunan SH; Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Hery Ludong.,ST dan Adjumain Lumbon.,S.Sos; Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam; dan Pasangan Calon Nomor urut 4 atas nama Drs. H. Irianto Malingong.,MM dan Hesmon Firatoni V.L Pandili.

Sekaitan dengan penerapan kewenangan baru ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran politik uang secara TSM. Laporan pertama diregistrasi dengan nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, peristiwa yang dilaporkan adalah pembagian kartu beserta surat dukungan kepada salah satu paslon. Terlapornya adalah paslon nomor urut 1 Kabupaten Buol. Pihak pelapor menghadirkan saksi sebanyak 5 orang, dengan barang bukti 37. Pihak terlapor tidak menghadirkan

saksi, hanya mengajukan 2 barang bukti. Sidang pemeriksaan mulai dilaksanakan tanggal 4 Januari 2017, dan putusan dibacakan tanggal 16 Januari 2017, dengan putusan tidak terbukti.

Untuk laporan kedua, teregistrasi dengan nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, peristiwanya adalah pembagian SK Tim pemenang perseorangan

Adapun makna terstruktur sebagaimana penjelasan pasal 135A ayat (1) UU Nomor 10/2016, adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi; sedangkan masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang dapat dijatuhi sanksi pidana maupun administrasi. Sanksi pidana dikenakan kepada setiap orang yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan sanksi administrasi yakni pembatalan sebagai paslon kepala daerah dikenakan kepada paslon yang terbukti melanggar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti diketahui kewenangan pemeriksaan terhadap laporan/temuan atas dugaan pelanggaran politik uang yang

terstruktur, sistematis, dan massif merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi pula yang merekomendasikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membatalkan paslon bersangkutan jika terbukti melanggar.

Pada pilkada putaran kedua di Sulawesi Tengah tahun 2017, seiring dengan penerapan UU Nomor 10/2016, terdapat dua kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak, yakni Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten Buol diikuti oleh 3 paslon masing-masing, adalah

:Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama dr. Amirudin Rauf dan Abdulah Batalipu, S . S o s ; Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama H. Efendi Nonji dan Sarmin DJ. Daimaroto; dan Pasangan Calon Nomor urut 3 atas



disertai dengan biaya operasional perorang. Terlapornya adalah paslon nomor urut 3 pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan. Saksi pelapor berjumlah 8, barang bukti 62, sementara saksi dari terlapor sejumlah 3 orang dengan 12 barang bukti. Sidang pemeriksaan ini juga menghadirkan lembaga terkait, yakni KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan. Sidang pemeriksaan dilaksanakan sejak tanggal 16 Januari 2017, dan pada tanggal 30 Januari 2017 dibacakan putusan dengan amar putusan tidak terbukti.

Dari proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran politik uang di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, ada beberapa catatan yang patut dikemukakan, yaitu, pertama adanya perbedaan pihak yang melaporkan. Untuk kabupaten Buol, pelapor adalah paslon, sedangkan untuk Kabupaten Banggai Kepulauan, pelapornya adalah salah satu pemilih di Banggai Kepulauan. Hal ini telah sesuai dengan pasal 134 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2016, bahwa pihak yang berhak melaporkan adalah : warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat; pemantau Pemilihan; atau peserta Pemilihan. Kedua, selama proses persidangan berlangsung, sangat disayangkan terlapor prinsipal (paslon yang dilaporkan) tidak bisa hadir, padahal dari keterangan terlapor prinsipal dapat menambah informasi terkait materi yang dilaporkan. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh majelis sidang tidak dapat terklarifikasi oleh kuasa hukum terlapor atau pihak yang mewakilinya di persidangan. Ketiga, soal peristiwa yang dilaporkan, yaitu tentang pemberian kartu beserta surat dukungan dengan fasilitas yang ditawarkan bagi pemegang kartu (Buol), ada kemiripan modus dengan SK Tim perseorangan yang disertai dengan tawaran biaya operasional (Banggai Kepulauan). Mereka yang akan mendapatkan fasilitas kartu (Buol) atau biaya operasional (Banggai Kepulauan), wajib mengisi formulir surat dukungan atau formulir SK Tim perseorangan. Formulir-formulir ini diterbitkan oleh paslon, dan/atau digandakan oleh warga yang ingin membantu pemenangan paslon bersangkutan, atau oleh warga yang sekedar ingin mendapatkan keuntungan dari kartu tersebut (Buol), atau mendapatkan biaya operasional dimaksud (Banggai

Kepulauan). Keempat, inisiatif atau ide dalam menjanjikan/memberikan materi/uang kepada calon pemilih terkadang diusulkan oleh salah seorang warga kepada paslon. Usulan ini dalam bentuk proposal disertai rencana dan anggaran yang dibutuhkan, apabila paslon setuju maka ide tersebut dilaksanakan. Fakta ini menurut keterangan salah seorang saksi pelapor di Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa yang bersangkutan memasukkan proposal kepada paslon tertentu - yang menurutnya mempunyai kelebihan secara finansial - dan paslon tersebut mengamini untuk mengucurkan dana sesuai yang diusulkan.

Penutup

Menilik laporan dugaan pelanggaran politik uang TSM yang dimasukkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, sesungguhnya ada harapan masyarakat terhadap kewenangan baru yang diamanahkan UU kepada Bawaslu Provinsi. Harapan dalam mencari keadilan untuk sebuah proses pelaksanaan pilkada yang benar-benar berlangsung tanpa politik uang. Hal ini dikuatkan dengan asumsi bahwa walaupun proses penanganan politik uang saat ini sedang bergulir di Panwas maupun di pihak Penyidik, pihak pelapor pada saat bersamaan sudah menempuh proses penanganan di Bawaslu Provinsi. Patut diakui, bahwa laporan yang dimasukkan masih butuh penyempurnaan, mulai dari format laporan TSM, barang bukti, dan saksi-saksi yang akan dihadirkan. Seyogyanya, ketika sidang pemeriksaan berlangsung, ketiga hal ini telah benar-benar disiapkan, sehingga tidak ada lagi sidang yang tertunda karena laporan belum lengkap, barang bukti masih kurang, atau saksi yang belum bisa hadir, mengingat masa penanganan di Bawaslu Provinsi hanya 14 hari kerja. Hal ini tentu akan dapat terkoreksi melalui sosialisasi maksimal oleh Bawaslu Provinsi kepada masyarakat terkait kewenangan ini. Sekedar tambahan untuk Pengawas Pemilu, kedepannya memang harus lebih giat lagi belajar dalam meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas masing-masing personil agar proses sidang pemeriksaan berjalan sesuai harapan dan amanah UU. Jangan ada kalimat “gapkum”, gagap hukum ketika proses persidangan berlangsung. Semoga.



Pemimpin Perempuan

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH

Sikap Tak Kenal Kompromi, Mengantarkannya Meraih Prestasi



Mengawali karir sebagai seorang pengawas Pemilu sejak tahun 2008 yang silam, bukanlah sebuah cita cita dari seorang wanita yang aktif diberbagai organisasi kewanitaan di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Seorang akademisi yang hampir 10 tahun terakhir ini berkecimpung di dunia pengawasan ini telah meraih sejumlah penghargaan dan prestasi dari Bawaslu RI, buah dari sukses yang ia raih selama ini. Sukses yang ia capai tidak terlepas dari kepiwaiannya memimpin Panwaslu Kota Palu, 2008 hingga 2009 dalam pemilihan legislatif dan Presiden, Panwaslukada tahun 2010 dalam Pemilihan Walikota, yang kemudian pada tahun 2011 Bawaslu RI memberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu pimpinan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemilihan gubernur saat itu.

Wanita yang tidak kenal kompromi terhadap kecurangan Pemilu, oleh kedua orang tuanya telah memberi nama lengkap, Ratna Dewi Pettalolo, kelahiran kota Palu 10 Juni 1967 merupakan anak ke-enam dari pasangan suami istri, Andi Raga Pettalolo dengan Hj Daelira Dg Sute. Darah aktifis perempuan mengalir dari ibunya Daelira Dg Sute yang aktif diberbagai organisasi perempuan yang hingga akhirnya mengantarkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Donggala selama dua periode.

Wanita yang oleh koleganya sering memanggilnya “Bu Dewi” hampir sebagian besar umurnya dihabiskan di tanah kelahirannya kota Palu, baik dalam menempuh pendidikan formalnya, sejak Sekolah Dasar, SMP, SMA hingga meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada tahun 1991 yang pada akhirnya diangkat sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas

Tadulako Palu tahun 1993 silam.

Istri dari Hi Sofyan Farid Lembah ini, tertarik dengan dunia ke-Pemiluan tidak terlepas dari aktifitasnya sebagai seorang akademisi yang mengampuh mata kuliah, Hukum Parpol dan Pemilu, Ilmu Perundang Undangan dan Teknik Perundangan-Undangan serta Pengantar Hukum Tata Negara. Selain aktif dalam dunia kampus ternyata ibu dari dua orang putra dan putri, Nurul Amirah Ramadani dan Moh Faras Mohadzdzid Lembah buah dari perkawinan dengan Kepala Perwakilan Ombusman Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia juga aktif dalam organisasi Kewanitaan dan Anak di Provinsi Sulawesi Tengah, menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Pokja 1 PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Divisi Hukum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Divisi Women Trauma Centre Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, Ratna Dewi ditengah kesibukannya dalam mengemban amanah dalam Organisasi Kewanitaan dan Anak, bahkan menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, masih meluangkan waktu untuk menyelesaikan doktoral pada tahun 2016 lalu, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul Disertasi “Kedudukan dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemilihan Umum Yang Baik”

Di kalangan akademisi ia sangat dikenal sangat ramah, namun ia sangat

tegas dalam mengambil sikap, bahkan ia tidak mau kompromi dengan proses akademik yang tidak sesuai aturan dan mekanisme. Sikap inilah yang membawanya untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum, sehingga tidak mengherankan jika ia menolak untuk memberikan nilai kepada mahasiswa yang tidak pernah mengikuti perkuliaan lantaran mahasiswa yang bersangkutan merupakan anak dari seorang dosen, sikap yang demikian akan merusak tatanan akademik yang membuat mahasiswa yang bersangkutan menjadi tidak bertanggungjawab.

Ratna Dewi yang dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan tata krama. Sejak kecil ia diajarkan untuk hidup bertoleransi dan membangun kebersamaan dengan keluarga dan tetangga sekalipun berbeda keyakinan. Kedua orang tuanya sangat disiplin dalam mendidik dan membesarkan anak anaknya, bagaimana mereka diajarkan hidup sederhana, tidak boros, bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan, jujur dan menghargai orang lain.

Kedua orang tuanya berperan besar dalam pembentukan karakter hidup Ratna Dewi, kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan yang dia miliki merupakan hasil pembelajaran yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya, jiwa sosial yang mereka contohkan dalam berbagai aktifitas sosial yang digeluti, banyak mempengaruhi dirinya menjadi pekerja sosial.

Ketegasan dalam memimpin organisasi, kerja keras, disiplin dan kejujuran yang mereka ajarkan sangat kuat melekat dalam kepribadian Ratna Dewi. Nilai-nilai inilah yang senantiasa menjadi lilin pemandu dalam menuntun dirinya melakukan pekerjaan, baik sebagai dosen ataupun saat ini sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain kedua orang tuanya, peran suami menjadi sosok yang banyak mempengaruhi dirinya dalam menjalani rutinitas kehidupan, baik di lembaga Bawaslu Sulteng maupun di rumah. Suami banyak mengajarkan tentang keteguhan hati mempertahankan

idealisme, ketenangan dan kesabaran merespon kritikan, bekerja ikhlas tanpa pamrih, dan menjaga kesetiaan. Nilai-nilai ini sangat membantu dalam menjaga soliditas dan integritas dalam menjaga organisasi Bawaslu Sulteng. Meski harus berhadapan dengan orang-orang terdekat dirinya tetap teguh dalam mempertahankan integritas.

Dalam mengawangi lembaga pengawas Pemilu di Sulawesi Tengah, ia tidak pernah kompromi dengan kecurangan, karena setiap orang yang melakukan kecurangan dalam Pemilu sudah pasti didorong oleh niat yang tidak jujur. Sadar atau tidak, ia mengakui pengalaman pemilu di era orde baru kecurangan menjadi alat legalitas yang

"keteguhan hati
mempertahankan idealisme,
ketenangan dan kesabaran
merespon kritikan, bekerja
ikhlas tanpa pamrih
dan menjaga kesetiaan "

digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, pasca perubahan UUD 1945, asas jujur menjadi aspek penting yang harus ditegakkan oleh penyelenggara Pemilu. Sehingga tidak boleh ada toleransi terhadap perbuatan yang terindikasi melakukan kecurangan atau manipulasi dalam pemilu. Tindakan mentoleransi kecurangan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses Pemilu dan legalitas hasil Pemilu. Yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan yang terpilih.

Selama menakodai lembaga pengawasan Pemilu, dirinya tidak pernah mengalami situasi terpaksa harus melakukan kecurangan atau manipulasi untuk mencapai tujuan. Karena

sejatinya, tujuan yang hendak dicapai harus diperoleh dengan cara yang baik pula. Sukses yang ia raih merupakan buah kerja keras yang bersandar pada nilai-nilai dan norma hukum, maupun norma sosial lainnya yang menuntun untuk melakukan ketaatan dan bukan justru kecurangan. Hal ini telah ia lakukan sejak lama, baik dalam keluarga, masyarakat, termasuk pencapaian dalam pendidikan.

Selain aktif mengajar di kampus, ia juga banyak terlibat dalam menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang, dimana dirinya menjadi Ketua Tim Penyusun, dan telah pula menerbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. di Kabupaten Tojo Una-Una telah menerbitkan Perda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam menjalani hidup pengaruh keluarga dan teman sesama aktifis sangat besar, mereka adalah garda terdepan yang turut menjaga integritasnya. Suara mereka harus didengar, suami dan anak-anak menjadi pihak yang sangat penting yang mendengarkan pendapatnya, karena mereka tidak punya kepentingan apapun terhadap kerja yang dilakukan oleh ibunya, selain kepentingan mendorong keberhasilan dalam menjalankan amanah sampai pada akhir yang khushnul khatimah.

“Problematika Penegakkan hukum Tindak Pidana *Money Politik*”

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berintegritas tentunya menjadi harapan kita semua sebagai masyarakat/pemilih didalam melaksanakan evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya dan untuk memilih pemerintahan selanjutnya yang

mencederai pesta demokrasi tersebut. Dari aspek pemerintah, proses pencegahan dilakukan dengan langkah mendesain peraturan perundang – undangan yang mampu menutup ruang terjadinya pelanggaran dalam pemilihan Kepala Daerah, sementara disisi penyelenggara pemilihan, ruang untuk mencegah

Disamping kedua komponen tersebut, peran yang takkالا penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah ialah Pemilih, hal ini dikarenakan pemilih merupakan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi sebagaimana yang ditegaskan didalam Undang – Undang Dasar

N e g a r a
R e p u b l i k
I n d o n e s i a
T a h u n 1 9 4 5
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah memiliki berbagai macam spesies

nantinya akan melanjutkan roda pemerintahan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara pemilihan dan pemilih untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dapat

pelanggaran dilakukan dengan meningkat kualitas dan propesional didalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan baik jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu.

pelanggaran, akan tetapi dari berbagai spesies tersebut dapat di kualifikasikan menjadi tiga komponen jenis pelanggaran yakni Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana



Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara. Dari ketiga jenis pelanggaran tersebut dapat diuraikan lebih detail berkaitan dengan jenis pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan khususnya tindak pidana Money Politik. Lalu apakah yang menarik dari tindak pidana Money Politik? Sebelum jauh berbicara tentang Money Politik lebih dahulu perlu ditelusuri dari pendekatan filsafati agar menseragamkan cara pandang, cara rasa yang nantinya akan melahirkan keseragaman p e m i k i r a n

dalam menjerat pelaku Money Poltik. Secara filsafati dalam pemikiran kita terhadap fakta p e r b u a t a n m a u p u n peristiwa yang terjadi dalam ruang lingkup t e r s e b u t k e m u d i a n mengantarkan naluri kita

sampai kepada titik penilaian bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan. Perbuatan – perbuatan yang lazim menurut nurani sebagai kejahatan adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Extra Ordinary Crime diantaranya perbuatan pengedaran Narkoba, pemerkosaan, pembantaian, atau bahkan membunuh orang tua kandung sendiri. Semua perbuatan yang bernilai jahat diatas atau bahkan dalam benak kita, masih terdapat perbuatan yang paling jahat dari perbuatan yang diuraikan. Maka

posisi status dari perbuatan Money Politik pada Pemilihan Kepala Daerah juga bernilai sama bahkan lebih dari kejahatan yang telah disebutkan. Money Politik merupakan Extra Ordinary Crime karena memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap rusaknya tatanan demokrasi kita dengan cara merebut hak konstitusional pemilih (Hak Suara), menggunakan uang atau materi lainnya sehingga suara yang diberikan oleh pemilih tidak lagi atas dasar nurani melainkan atas dorongan



keterpaksaan. Jika demikian, apakah kemudian pemimpin daerah yang terpilih merupakan representasi dari rakyat? Berangkat dari cara pandang demikian, perbuatan Money Politik akan berdampak terhadap cara pandang dalam mendesain aturan umum maupun aturan teknis didalam menindaki kasus money politik. Akan tetapi fakta berkata lain, institusi yang diberi kewenangan untuk mendesain aturan berkaitan dengan penindakan Money Politik masih sampai pada titik melihat perbuatan tersebut sebagai

sebuah pelanggaran bukan kejahatan, sehingga cara pandang tersebut akan melahirkan desain aturan yang sangat sulit untuk menjerat pelaku kejahatan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Desain aturan yang sulit tadi tergambar didalam ketentuan Pasal 73 jo Pasal 187A Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mana didalam diatur ketentuan tentang banyaknya unsur yang menimbulkan pendapat yang multi tafsir serta sulit untuk dibuktikan secara materil, misalnya Unsur Pihak Lain, Setiap Orang, menjanjikan, dan mempengaruhi. Kesemua unsur inilah yang menjadi jalan buntu didalam menapaki kasus Money Politik, padahal secara nyata perbuatan kejahatan itu dilakukan oleh Pasangan Calon maupun Tim Kampanyenya. Disamping persoalan aturan yang memiliki unsur yang sangat sulit, untuk menjerat pelaku kejahatan Money Politik, persoalan juga timbul dari institusi yang tergabung didalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yaitu institusi Pengawas Pemilihan, Kepolisian dan Kejaksaan. Ketiga institusi ini dibentuk dalam satu wadah yang bernama Sentra Gakkumdu dengan maksud dan tujuan agar proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dapat ditindaki dengan maksimal, namun seiring perjalanannya wadah ini justru melihatkan peran yang terbilang jauh dari harapan ketika awal pembentukannya, ini dikarenakan berbagai hal yang mana satu diantaranya ialah persoalan perbedaan cara pandang dalam melihat fakta dan aturan hukum, terlebih lagi ketika sumber daya dari Pengawas Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang belum memadai dalam aspek penegakkan hukum pemilihan, sehingga menjadi bagian dari problem dalam menyelesaikan kasus



tindak Pidana Pemilihan.

Dari pemikiran diatas, dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan masalah didalam penegakan hukum terhadap Kejahatan Money Politik, kejahatan tersebut merupakan penyakit kronis dalam penegakan hukum pidana politik uang yang jika tidak dilakukan penyembuhan akan terus merusak sendi sendi demokrasi kita, penyakit kronis tersebut ialah : 1. Cara pandang terhadap money politik sebagai pelanggaran yang biasa – biasa saja melainkan bukan sebagai sebuah kejahatan luar biasa; 2. Aturan yang mengatur tindak pidana politik uang yang masih sangat sulit diterapkan; 3. masih terdapat perbedaan pendapat yang mendalam di Sentra Gakkumdu dalam menilai fakta dan aturan hukum; 4. Kualitas SDM Panwaslih yang masih belum memadai dalam menindak Politik Uang. Keempat penyakit yang terdapat didalam penindakan kasus Pidana Politik Uang tersebut harus menjadi perhatian khusus kedepan untuk dilakukan perbaikan. Semoga harapan masyarakat agar terwujudnya demokrasi yang bersih benar – banar terjadi. ■

KASEK BAWASLU SULTENG, ANAYANTHY SOVIANITA

“Sekretariat Bawaslu Sulteng sebagai sebuah *Supporting Sistem* dalam Pengawasan Pemilihan Umum Di Provinsi Sulawesi Tengah”

Kesektarian dengan Unsur Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ibarat dua sisi mata uang logam yang tak mungkin dipisahkan satu dengan yang lainnya, tak bisa kemudian dinafikkan bahwa keberadaan sekretariat Bawaslu Sulteng memiliki peran yang sangat vital terhadap suksesnya pengawasan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Tengah. Peran yang sangat vital tersebut tergambarkan dalam pengaplikasian tugas dan fungsi yang diperankan oleh kesektarian dalam hal menunjang segala kebutuhan Unsur Pimpinan. Oleh aturan, sekretariat memang tidak diberikan kewenangan eksekutor dalam melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa karena kesemua kewenangan tersebut diberikan oleh aturan kepada Unsur Pimpinan Bawaslu Sulteng, akan tetapi segala administrasi yang menunjang pelaksanaan kewenangan pimpinan tersebut, di sediakan oleh jajaran sekretariat. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kelahirannya sebagai *Supporting Sistem* Pengawasan di Provinsi Sulawesi Tengah, telah banyak hal yang dilakukan oleh sekretariat Bawaslu Sulawesi Tengah baik dari segi penguatan internal kelembagaan, pematangan tugas dan fungsi serta peningkatan Sumber Daya jajaran sekretariat. Hal itu dilakukan semata-mata tidak lain untuk memberikan pelayanan maksimal kepada unsur pimpinan Bawaslu Sulteng terlebih lagi kepada Masyarakat Sulawesi Tengah.



“Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Ananyanthi Sovianita.,M.Si di berbagai pertemuan internal sekretariat Bawaslu Sulteng selalu menyampaikan bahwa kehadiran dan keberadaan sekretariat Bawaslu Sulteng ini adalah bagian yang sangat penting dalam menunjang segala aktivitas pimpinan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan divisinya masing – masing. Lebih lanjut Kasek Bawaslu Sulteng ini juga terus mengingatkan akan tanggungjawab terhadap tupoksi dari masing-masing jajaran Kasubag maupun Staf Bawaslu Sulteng”.

Dalam membangun *Supporting Sistem* yang kokoh, jajaran sekretariat menciptakan harmonisasi dengan unsur pimpinan Bawaslu Sulteng didalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang – undangan. Menciptakan harmonisasi dalam kelembagaan baik secara horizontal maupun vertikal masih merupakan rumus yang jitu untuk menjalankan tugas secara maksimal, dalam mengawal demokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Disamping

menciptakan harmonisasi di internal sendiri, sekretariat juga dituntut melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap jajaran kesektarian Panwaslih Kabupaten/Kota dalam segala aspek termasuk aspek pengelolaan keuangan. Aspek pengelolaan keuangan menjadi salah satu titik fokus sekretariat Bawaslu Sulteng dalam melakukan pembinaan secara berkala ke sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota yang saat ini melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, hal ini dikarenakan Bawaslu Sulteng sangat tidak menginginkan kemudian menjadi kerikil dalam Sepatu Bawaslu Republik Indonesia yang pada Pilkada 2015 kemarin mendapatkan predikat WTP dari BPK RI. Olehnya itu sekali lagi, keberadaan Kesektarian Bawaslu Sulteng teramat sangat vital didalam menunjang pelaksanaan kewenangan pimpinan yang diberikan oleh Undang – Undang. ■

GALERI FOTO



Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Stakeholder dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Kepulauan



Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Akademisi dari Perguruan Tinggi



Bimtek Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 Bersama Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan &



Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Kepulauan



Pimpinan Bawaslu, Asrifai (Kordinator Divisi TP3) Melaksanakan Supervisi Pengawasan Penyampaian DPT dan DPS



Ketua Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mengikuti Rapat Koordinasi Desk Pemilu di Ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah



Bimtek Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan



Supervisi Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan



Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada Tahun 2017 di Prov. Sulawesi



Bawaslu Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) "Titik Rawan Pungut Hitung pada Pilkada Serentak



Situasi Pembacaan Putusan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM Kabupaten Banggai Kepulauan di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Aminuddin Kasim, SH.,MH sebagai Narasumber pada Bimtek Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Tengah

Bawaslu Sulteng Luncurkan Aplikasi Pengawasan Berbasis IT (Upaya Pencegahan Dini Manipulasi Suara)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 agak berbeda dengan Pilkada sebelumnya, dimana dalam Pilkada kali ini pengawas TPS harus mendokumentasikan form C1 Plano, lalu pengawas TPS mengirimkan hasilnya ke Bawaslu, sehingga hasil dari perhitungan disetiap TPS bisa terekam dengan baik dan tersimpan di *data base*.



Pimpinan Bawaslu Sulteng, Asrifai, S.Ip, M.Si mengatakan, dalam menghadapi tahapan pemungutan dan perhitungan suara, dalam Pilkada serentak tahun ini, Bawaslu Sulteng hadir dengan aplikasi baru yang berbasis


Teknologi Informasi (TI) yang merupakan aplikasi yang diperuntukan untuk pengawas TPS pada gelaran pilkada serentak 15 Februari 2017. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Sulteng dari tahun ke tahun terus melakukan inovasi dalam rangka menghadirkan data yang akurat selama tahapan pemungutan dan perhitungan suara.

Aplikasi yang digagas oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulteng, Koordiv Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga, Asrifai, merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mengawasi serta mendokumentasikan tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada tingkat TPS. Pengawasan seluruh tahapan telah dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam rangka meminimalisir terjadinya

pelanggaran. Namun, salah satu tahapan yang paling krusial adalah tahapan pingut hitung, sehingga perlu kesiapan dari jajaran pengawas Pemilu guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran.

Sosialisasi Sistem Aplikasi Pungut Hitung ini dilaksanakan serentak di Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) pada hari Senin, 6 Februari 2017, bertempat di Kantor Sekretariat Panwaslih masing-masing, di hadiri oleh Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang menjadi peserta dalam sosialisasi ini, staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten dan Panwascam se Kabupaten Buol dan Bangkep.

Sistem Aplikasi berbasis IT ini di sosialisasikan oleh Staf Bawaslu Sulteng, yang di tugaskan oleh Pimpinan Bawaslu Sulteng terbagi menjadi dua tim, yakni untuk Kabupaten Buol dan satu tim untuk Kabupaten Bangkep. Tugas yang diberikan oleh Pimpinan Bawaslu agar mereka dapat mensosialisasikan aplikasi ini di tingkat Panwaslih Kabupaten secara berjenjang serta memberikan penguatan terkait pentingnya aplikasi ini untuk pengawasan Pilkada. Adapun sasaran utama aplikasi ini adalah pengawas TPS sebagai alat kerja pengawasan.



DI DUGA TERJADI PELANGGARAN, DUA TPS DI BUOL LAKUKAN PSU

Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada serentak di Kabupaten Buol pada 15 Februari yang lalu, harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), karena dua orang warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Kedua TPS tersebut adalah TPS 6 Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, dan TPS 1 Desa Biau, Kecamatan Bukal.

Anggota Pengawas Pemilihan, Kabupaten Buol, Rusmin mengakui, terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS tersebut karena telah terjadi pelanggaran dimana warga yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut tidak berhak menggunakan hak pilih sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pemilihan, sehingga oleh pengawas pemilihan kecamatan Biau maupun pengawas pemilihan Kecamatan Bukal harus merekomendasikan untuk dilakukan pemilihan ulang.

Warga yang menggunakan hak pilih di TPS 6 Kelurahan Biau adalah pemilik KTP Kabupaten Tolitoli. Namun, yang bersangkutan selama ini sudah berdomisili di Buol tetapi belum memiliki KTP Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya. "Berdasarkan regulasi yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, maka ibu Israwati tidak bisa menggunakan hak pilih karena tidak memiliki KTP Kabupaten Buol," kata Rusmin.

Ia juga mengatakan, proses terjadinya penggunaan KTP Kabupaten Tolitoli untuk menggunakan hak pilih di TPS 6 bermula, ketika Israwati diajak oleh suaminya, Moh Faisal Rauf, SE menuju TPS 06 Kelurahan Leok II untuk mencoblos, sesampainya di TPS, Ibu Israwati langsung masuk ke dalam TPS dan memperlihatkan KTP, oleh KPPS langsung memberikan kesempatan dengan menyerahkan Kartu Suara kepada ibu Israwati dan oleh ibu Israwati langsung menuju bilik suara untuk memilih salah satu dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Buol periode lima tahun mendatang.

Beberapa saat kemudian, suaminya juga menggunakan hak pilih, tetapi ketika Moh Faisal menyerahkan KTP, ternyata oleh KPPS langsung menolak karena yang bersangkutan memiliki KTP Tolitoli. Dengan melihat kondisi tersebut, salah satu anggota KPPS memanggil kembali ibu Israwati yang sudah menggunakan hak pilih.

Sementara itu hal yang sama juga terjadi di TPS I Desa Biau, Kecamatan Bukal, dimana warga yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku. Apalagi, KTP yang bersangkutan adalah KTP manual terbitan tahun 1995 yang masa berlakunya seumur hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Tolitoli, sehingga dengan dimekarkannya Kabupaten Buol pada tahun 1999 yang terpisah dari Kabupaten Tolitoli, maka dengan sendirinya KTP yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Terjadinya penggunaan hak suara yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk memilih, berawal ketika ketiga anggota KPPS yang dikawal oleh hansip, petugas keamanan serta para saksi untuk mengantar surat suara untuk dicoblos oleh mereka yang sedang sakit, sehingga tidak bisa mendatangi TPS, maka berdasarkan surat edaran KPU RI maka warga yang sedang sakit harus didatangi dengan membawa kotak suara bersama surat suara yang akan dicoblos, sehingga petugas KPPS mendatangi rumah rumah warga yang sedang sakit. Namun, salah satu warga yang sedang sakit tidak terdaftar dalam DPT.

Menariknya, justru Ketua KPPS yang menyerahkan surat suara untuk dicoblos oleh yang bersangkutan. Namun, setelah selesai mencoblos petugas KPPS lainnya menanyakan KTP yang bersangkutan ternyata KTP-nya sudah tidak berlaku lagi. Bahkan, KTP yang diterbitkan oleh Kabupaten Buol Tolitoli. "Panwas Kabupaten mendengar laporan tentang kejadian tersebut langsung berkoordinasi dengan KPU, serta meminta pihak keamanan langsung mengamankan kotak suara ke- Polres untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan," jelasnya.

Setelah melakukan rapat dengan KPU Kabupaten Buol, maka diputuskan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang dengan rekomendasi Pengawas Pemilu kecamatan Bukal dan Biau." Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dua kecamatan, maka KPU kabupaten Buol memutuskan untuk melaksanakan PSU pada tanggal 19 Februari 2017, "tukasnya.



REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA **DIWARNAI** AKSI UNJUK RASA



Rapat Pleno Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Kabupaten Buol, dalam rangka pemilihan Bupati dan wakil bupati di kantor KPU Kabupaten Buol, diwarnai aksi unjuk rasa dari pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Syamsuddin S Koloi yang berpasangan dengan Hj Nurseha Batalipu, yang mendesak agar penetapan rekapitulasi dibatalkan karena diduga terjadinya pelanggaran dalam Pilkada tersebut.

Selain meminta agar rekapitulasi dibatalkan, pengunjuk rasa juga meminta agar membuka kotak suara karena terjadinya pelanggaran dimana ada sebanyak 14 surat suara yang sah, tetapi oleh KPPS menyatakan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Namun, tuntutan pengunjuk rasa tidak digubris oleh KPU, karena memang Pengawas Pemilu Kabupaten Buol tidak merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melihat nama-nama yang menggunakan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buol. "Tdak ada dasar bagi pengawas pemilu Kabupaten Buol untuk merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melihat Surat Keterangan, tetapi kalau kasus ini sampai ke MK dan atas perintah hakim MK untuk membuka kotak, maka tentunya Panwas

a k a n menindaklanjuti putusan tersebut," kata Karyanto saat rekapitulasi di KPU kabupaten Buol.

D a l a m rekapitulasi perhitungan suara yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Buol, Aidil Suling terungkap sejumlah pelanggaran dalam tahapan pemungutan

suara maupun dalam rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat TPS, sehingga saksi pasangan calon Syamsuddin S Koloi - Nurseha Batalipu, Ismail Domut dan Baharuddin Harunsa mendesak KPU agar dalam rekapitulasi harus membuka kota untuk melihat nama-nama pemilih yang menggunakan Suket. Namun, permintaan saksi tidak digubris oleh KPU. "Semua yang terjadi pada tingkat TPS dan PPK sudah diselesaikan pada rapat pleno sebelumnya di tingkat PPK, sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan pada tingkat rekapitulasi di KPU Kabupaten Buol," kata Aidil Suling.

Menanggapi sikap KPU yang tidak mengubris protes dari pihaknya, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Syamsuddin Koloi - Nurseha Batalipu, akhirnya meninggalkan ruangan rapat pleno. "Sangat terpaksa selaku saksi dari pasangan nomor urut 03 harus meninggalkan ruangan rekapitulasi karena apa yang kami perjuangkan adalah hak konstitusional rakyat yang telah memberikan suaranya kepada calon kami," tegas Ismail. ■

RAPAT KOORDINASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017



Dalam pasal 22 e dan pasal 18 UUD 1945 jelas memiliki tugas dan kewenangan sebagai lembaga yang melaksanakan pengawasan. Namun bukan hanya pengawasan, Bawaslu juga sebagai lembaga yang menangani masalah penanganan pelanggaran. Dimulai dari pelanggaran administrasi, pidana, sengketa dan yang terbaru yaitu penyelesaian politik yang secara terstruktur, sistematis dan masif. Keberadaan Sentra Gakkumdu di Indonesia dalam praktek pelaksanaan Pemilu menjadi satu-satunya negara yang menyatukan Bawaslu, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian dalam menyelesaikan pidana Pemilu untuk mendapatkan kepastian hukum. Jelas ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH dalam sambutannya di pembukaan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu di Swiss-bel Hotel, Senin (30/01).

Sementara itu Asisten Pidana Umum (Aspidum) Dedi Kusumo yang juga memberikan sambutan dalam pembukaan Rakor menyampaikan bahwa inti dari Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah sinergitas dalam memadukan

pemahaman antara Panwaslih, Kejati dan Kepolisian. Bukan berarti pemahaman harus sama sehingga Gakkumdu bisa berjalan, akan tetapi pemahaman-pemahaman itu harus dipadukan dalam memutuskan masalah pidana Pemilu. Sehingga dalam posisi itulah Gakkumdu harus mengambil sikap.

Rapat Koordinasi yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ini bertujuan untuk menjembatani ketiga lembaga dalam membahas penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Buol dan Banggai Kepulauan. Serta menjadi ajang diskusi yang mengarah kepada proses transfer ilmu dari para penegak hukum kepada jajaran Panwaslih Kabupaten/Kota.

Peserta dalam kegiatan ini berasal dari Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort dan Koordinator Divisi Penindakan Panwaslih Kabupaten Buol dan Banggai Kepulauan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. ■

Pemilih Pemula Sebagai Aset Pengawasan Partisipatif

Salah satu upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah mengintensifkan pengawasan guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah, pada Pilkada serentak 15 Februari 2017 dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula. Karena itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula yang melibatkan 70 siswa dan siswi pemilih pemula yang berasal dari Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan pada bulan November di aula SM Negeri 1 Salakan.

Selain melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula di Kabupaten Banggai Kepulauan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, juga melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula yang dilaksanakan pada Desember 2017 yang lalu, di Gedung Angkasa, Leok Kabupaten Buol diikuti sekitar 100 orang peserta yang merupakan pelajar dari SMU/SMK serta Madrasa Aliyah yang ada di Kabupaten Buol.

Keterlibatan pelajar dari dua daerah yang melaksanakan gelaran Pilkada, juga diwujudkan dalam kerjasama antara Bawaslu dengan Dinas Pendidikan dan Olah Raga guna mengawal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat agar terwujud pemilihan yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman antara kedua lembaga, masyarakat dapat berpartisipasi dengan bebas dalam wujud meningkatnya partisipasi dalam pemilihan.

Sosialisasi yang dilaksanakan dalam waktu yang berbeda tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sulteng, Dr Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH yang menjadi narasumber sekaligus membuka secara resmi mengatakan, Pemilih Pemula merupakan Aset pengawasan yang belum terkontaminasi dengan politik, sosialisasi pengawasan partisipatif merupakan salah satu strategi Pengawas Pemilu guna mendorong partisipasi masyarakat, serta pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Buol yang melaksanakan Pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017.

Selain itu, menurut Ketua Bawaslu Sulteng, partisipasi Pemilih Pemula diharapkan akan memunculkan kesadaran bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak

konstitusionalnya pada pemilihan 15 Februari 2017, dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas, dan berintegritas, sehingga hasilnya nanti dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang dipimpinnya dalam waktu lima tahun mendatang.

Mengawasi Pilkada, kata Ratna Dewi, bukan hanya dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan semata, tetapi Bawaslu menyadari posisi strategis masyarakat terutama Pemilih Pemula untuk berpartisipasi di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berpartisipasi langsung, terutama di lingkungan masing masing untuk berperan aktif untuk melakukan pengawasan, serta melaporkan kepada pengawas setempat jika menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam pilkada.

Kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula, selain di hadiri oleh Ketua dan Pimpinan Bawaslu Sulteng. Asrifai, S.IP, M.Si, sebagai narasumber, kegiatan ini juga melibatkan akademisi dan unsur Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, Universitas Alkhairaat Palu, Dr. Kasman Jaya Saad, M.Si, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara itu



narasumber di Kabupaten Buol, dari Ketua dan Pimpinan Bawaslu Sulteng, juga Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga yang diwakili oleh Aruji T. Nuke, S.Ag.

BIMTEK PERSIAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA BAWASLU SULTENG KUMPULKAN JAJARAN PANWASLIH

Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, Bawaslu dihadapkan pada banyaknya problem yang muncul dalam dinamika penyelenggaraan serta prosedur yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara merupakan tahapan akhir dari seluruh proses penyelenggaraan. Tahapan ini juga merupakan tahapan yang paling rentan terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang berasal dari peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat serta penyelenggara itu sendiri. Hal tersebut disampaikan Plt. Kasubbag TP3, Ridwan Kasim, SH. dalam laporan ketua panitia kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pilkada Serentak tahun 2017, Minggu (15/01).

Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Asrifai, S.Ip.,M.Si. didampingi pimpinan Bawaslu, Zaidul Bahri Mokoagow, S.Sos, dan tim asistensi Jamrin, SH.,MH. Dalam sambutannya, pimpinan Bawaslu mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk menjaga integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pelaksanaan pilkada serta membangun komitmen bersama dalam rangka kesuksesan pelaksanaan pengawasan Pilkada 2017. Sehingga jajaran pengawas harus dipastikan sudah memiliki kapasitas dalam mengawal pelaksanaan Pilkada dan



tetap menjaga integritas dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan.

Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta tim pemeriksa daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sementara peserta kegiatan ini adalah Panwaslih dan Panwascam se-kabupaten Buol dan Banggai Kepulauan. ■

POLITIK ADALAH SENI HALUS
MENDAPATKAN SUARA DARI
ORANG MISKIN DAN DANA
KAMPANYE DARI ORANG KAYA,
DENGAN MENJANJIKAN
MELINDUNGI SATU DARI YANG
LAIN. ~OSCAR AMERINGER,
PENULIS DAN AKTIVIS SOSIALIS
TURUNAN JERMAN DI AS.



BAWASLU PROV. SULTENG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Sugiono. No. 12 Palu. Telp. (0451) 452301

EDISI PERTAMA ■ 2017